



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0002/UMOT/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
CV. Liza
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Nomor 0009100101012021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 27 Januari 2021
- Menimbang : bahwa permohonan CV. Liza tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada CV. Liza Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 14.136.697.1-127.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
 2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Minyak Urut Cap Biawak Karo
 3. Lokasi Usaha: Jl. Jamin Ginting, Dusun III Simp. Sumbul, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1678121,98.50826,17
 4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.
